

Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl

Criminal Liability In Corruption Case By The Director Of Pt Beringin Bangun Utama In Decision Letter No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl

Ronald Hasudungan Sianturi*, Yuli Rosanti Sartika Sitompul & Rima Ara Rizki

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 15 Juni 2022; Direview: 20 Juni 2022; Disetujui: 17 Juli 2022

*Corresponding Email: hasudungan_r@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung jawaban pidana kasus korupsi oleh direktur PT Beringin Bangun Utama (Studi Putusan Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl). Masalah difokuskan pada bentuk kerugian yang dialami negara, hukuman dan pertanggungjawaban pidana terhadap kasus korupsi oleh direktur PT Beringin Bangun Utama. Guna mendekati masalah dipergunakan acuan teori yuridis normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, putusan dan penelitian sebelumnya kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kerugian pada negara yang disebabkan perbuatan direktur PT Beringin Bangun Utama dalam sektor keuangan dan perekonomian merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Tindakan hukum yang diberikan berupa pembubaran korporasi, penyitaan dokumen-dokumen dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada dakwaan kedua dimana terdakwa diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Korupsi; Pertanggungjawaban; Tindak Pidana.

Abstract

This study aims to determine the criminal responsibility for corruption cases by the director of PT Beringin Bangun Utama (Study of Decision Number 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl). The problem is focused on the form of losses suffered by the state, penalties and criminal responsibility for corruption cases by the director of PT Beringin Bangun Utama. In order to approach the problem, normative juridical theory is used as a reference. The data were collected through literature studies, decisions and previous research and then analyzed qualitatively. This study concludes that losses to the state caused by the actions of the director of PT Beringin Bangun Utama in the financial and economic sectors are elements that are included in the category of a criminal act of corruption. The legal action given is in the form of disbanding the corporation, confiscation of documents and being threatened with crime in accordance with Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 20 in conjunction with Article 18 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which has been amended by Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. And in the second indictment where the defendant was threatened with a crime in Article 3 in conjunction with Article 6 in conjunction with Article 7 of Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Corruption; Accountability; Criminal Act.

How to Cite: Sianturi, H,R. Sitompul, Y,R,S. & Rizki, R,A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Kasus Korupsi Oleh Direktur PT Beringin Utama Dalam Surat Putusan Nomor 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 927-934



PENDAHULUAN

Menurut pendapat D. Simon Straafbaarfeit dapat diartikan perbuatan sesuatu yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh badan hukum atau seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga atas tindakan tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana dapat di hukum berdasarkan Undang-Undang yang telah ditentukan (Sjawie, 2015). Penggunaan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana bila mana terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat ditentukan kesalahan dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan yang apabila seseorang melakukan pelanggaran ataupun suatu tindak pidana itu belum tentu harus di pidana, melainkan orang tersebut harus mempertanggung jawabkannya apa yang telah ia lakukan, hal itu pun jika terdapat suatu unsur kesalahan. Berdasarkan pembentukan Undang-Undang biasanya menggunakan istilah straaftbaarfeit untuk penyebutan tindak pidana, jika diartikan dalam Bahasa Belanda straaftbaarfeit terdiri atas dua unsur pembentuk kata, yaitu straaftbaar yang artinya dapat di hukum dan feit yang berarti sebagai dari kenyataan, mengenai perkataan tersebut secara harfiah merupakan perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh seseorang dan melakukan pelanggaran dapat dihukum (Hartanti, 2009). Pengaturan mengenai subjek hukum korporasi terdapat pada Undang-Undang yang diatur di luar KUHP yang mengenal ketentuan pidana didalamnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi biasanya menggunakan badan hukum yang dapat dikatakan sebagai korporasi (Disemadi, 2019).

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum (Alhakim, 2019).

Pengertian korporasi terdapat pada Pasal 1 Angka 1 terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasanya disebut sebagai TIPIKOR bahwa kumpulan seseorang yang terorganisasi di dalamnya terdapat kekayaan, dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan secara etimologis korporasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu corporatio dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan corporation, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut corporatie (Asmara, 2020).

Pada Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah manusia dan korporasi. Yang dimaksud korporasi berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu "perseroan yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Kejahatan tindak pidana korupsi dewasa ini banyak dilakukan oleh direksi dari perseroan terbatas, bila melihat kedudukan direksi sebagai wakil perseroan yang persona in judicio atau subjek hukum mandiri. Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk oversee management and return profits bagi pemegang saham. Karena antara lain hal inilah, maka direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (primary organ). Tugas dan kewajiban serta wewenang direksi suatu perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan "direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Seperti dalam kasus yang telah diteliti sebelumnya



(Simangunsong, 2021), bahwa berdasarkan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan No. 050/8863/PPSPRS-PU/APBD/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh direktur PT. Care Indonusa yaitu terdakwa Dedy Hermawan menguntungkan dirinya sendiri setidaknya korporasi PT. Care Indonusa serta oranglain yaitu Zulkarnain Amirullah sehingga perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 1.013.877.289,19,- (satu miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang menerima pembayaran 60% namun diketahui volume pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya.

Apabila tugas dan kewajiban itu dilakukan atau wewenang jabatan itu telah disalahgunakan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat/pengurus yang melalaikannya itu. Pejabat/pengurus tersebut harus bertanggung jawab atas kelalaiannya itu atau penyalahgunaan kewenangannya itu. Demikian pula untuk jabatan anggota Direksi suatu perseroan (Simangunsong, 2021). Begitupun dengan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus yang akan diteliti dalam jurnal ini yang ada pada putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl yang terjadi di Telukradang, Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam kasus ini, direktur PT Bangun Beringin Utama melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, hingga menyebabkan kerugian negara, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi Oleh Direktur Pt Beringin Bangun Utama Dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian. Adapun penelitian ini berdasarkan beberapa metode penelitian meliputi: Penelitian ini tergolong penelitian normatif, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis digunakan surat kabar, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Pengolahan analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian- pengertian dari sistem hukum tersebut (Soekanto, 2006). Dalam bagian ini dibutuhkan penarikan kesimpulan dikarenakan semua data yang diperoleh dalam penelitian dapat dijadikan sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulannya di tarik dari paragraf deduktif hingga induktif. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan (Moleong, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerugian yang Dialami Negara Akibat Kasus PT Beringin Bangun Utama

Kecurangan atau yang disebut dengan istilah lain *Fraud* merupakan sebuah tindakan yang memiliki sifat umum dan melingkupi akan ragam makna dimana cara pintar dari seseorang yang telah direncanakan dimana guna mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara yang salah. Kecurangan yang biasanya dilakukan dengan adanya sebuah faktor yang menimbulkan terjadinya kecurangan tersebut, yakni tekanan dimana seseorang memiliki sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dimana hal itu merupakan sebuah privasi, peluang merupakan sebuah kesempatan bagi seseorang dikarenakan ketidak efektifan terhadap pengawasan yang mengakibatkan timbulnya



kecurangan, dan Rasionalisasi merupakan sebuah pemikiran apabila melakukan tindakan kecurangan tersebut merupakan hal yang sah saja (Yunara, 2005).

Salah satu bentuk dari kecurangan yang menonjol dikalangan masyarakat yaitu Korupsi. Dimana korupsi merupakan perbuatan yang buruk bahkan merupakan penyelewengan dilakukan guna untuk memperkaya individu atau diri sendiri maupun orang lain bahkan juga dapat untuk suatu korporasi dimana bisa memunculkan terjadinya suatu kerugian Keuangan Negara maupun Perekonomian Negara (Kristian, 2014). Menurut Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan mengenai Korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan dari badan hukum maupun bukan termasuk ke dalam badan hukum. Seperti perbuatan dilakukan oleh Direktur Utama PT. Beringin Bangunan Utama yang memilih untuk melakukan korupsi dan juga menyalagunakan atas kewenangan dan sarana yang dipunyainya guna memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan terjadilah sebuah kerugian pada Negara, sesuai dengan Dakwaan subsidier yang telah melakukan pelanggaran pada Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) butir 1 KUHP.

Terdapat adanya sebuah Kerugian Negara salah satunya pada sektor keuangan Negara dimana merupakan unsur yang dapat termasuk kedalam kategori sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi juga mengemukakan pendapat bahwasannya unsur Kerugian Negara diharuskan untuk dilakukan pembuktian dan diharuskan dapat diperhitungkan meskipun sebagai perkiraan maupun meskipun hal tersebut belum terjadi.

Seperti kasus dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl yang terjadi di Telukradang, Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Direktur utama PT. Beringin Bangun Utama yang bernama Christopher O Dewabrata yang telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Menyebabkan terjadinya kerugian yang didapatkan Negara karna perbuatannya yang dilakukan guna memperkaya maupun menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan juga suatu korporasi. Dimana Negara mendapat banyak kerugian yang dialami baik dari segi keuangan maupun dari segi Perekonomian Negara, sesuai yang tertera di dalam surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Bgl. Akibat adanya Kerugian Negara baik dari segi keuangan maupun kerugian dari segi perekonomian, Christopher O Dewabrata dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian Negara yang ditimbulkan dari kasus yang tengah melitinya senilai Rp. 3 Miliar dan jika tidak dibayarkan akan digantikan dengan hukuman kurungan penjara selama 3 tahun. Terdakwa dinilai Jaksa telah terbukti dengan melanggar Pasal 3 *Jo* Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Terdakwa PT. Beringin Bangun Utama melalui direktur utamanya Christopher O Dewabrata meminta dan menerima pembayaran sejumlah Rp. 7.396.560.291,- (*tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah*) dari rekening atas nama terdakwa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk, dengan adanya sebuah dalil memberikan manfaat bagi terdakwa sebagai korporasi. Dimana kerugiannya dilihat dari laporan pada hasil dari audit didalam sebuah rangka memperhitungkan kepada kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah RP. 3.760.170.883,36 (*Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah*). Sehingga mengakibatkan dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

Perbuatan terdakwa PT. Beringin Bangun Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Hukum yang Didapatkan pada Seluruh Orang yang Terlibat pada Surat Putusan No 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.BGL

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II, UU PTPK secara normatif telah menggariskan ketentuan selain orang perorangan, korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam UUPTPK, dijelaskan dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (2) UU-PTPK menyebutkan: "tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja, maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Saputra, 2015).

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana terkait mengenai ini tertera didalam penjelasan sebuah Undang - Undang Dasar 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan hanya berdasarkan kepada kekuasaan semata (machstaat). Jadi, Negara tidak diperbolehkan melakukan sebuah aktivitasnya dengan dasar dari kekuasaan belaka, akan tetapi diharuskan dengan berdasarkan pada hukum. Tindakan hukum apabila mana berdasarkan sifatnya adalah tindakan dimana bisa memunculkan sebuah akibat hukum.

Tindakan hukum yang diberikan kepada orang-orang atau terdakwa kasus Korporasi PT. Beringin Bangun Utama berupa Pembubaran Korporasi. Bukan hanya itu terdapat beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan mulai dari dokumen-dokumen mengenai kegiatan pembangunan pengendali banjir, lembaran risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir, lembaran usulan mengenai seorang pekerja, odner bukti pencairan dan juga berkas pengawasan, berkas penawaran, pelelaangan, dan lain sebagainya sesuai dengan surat Putusan No. 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.Bgl.

Penuntut Umum didalam tuntutananya meminta permohonan supaya terdakwa dijatuhi pidana tambahan dimana untuk dilakukannya pembubaran atas PT. Beringin Bangun Utama, tetapi majelis hakim tidak sependapat mengenai hal tersebut, dikarenakan penjatuhan sebuah pidana tambahan tidak diaturkan mengenai pembubaran terdakwa korporasi, pembubaran suatu koorporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perihal mengenai pembelaan atas terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa selama melakukan pertentangan dengan putusan yang ada dilakukan penolakan.

Terdakwa telah diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana telah diaturkan dalam sebuah Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, selain itu pula terdakwa juga diberi hukuman dimana diharuskan membayar perihal biaya perkara dengan jumlahnya yang nantinya dilakukan penentuan didalam amar putusan.

Dalam putusannya Hakim menyatakan terdakwa PT beringin Bangun Utama telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dalam surat putusan No. 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.Bgl. Menjatuhkan pidana terhadap PT beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi terdakwa PT beringin Bangun Utama atau personil pengendali PT beringin Bangun Utama yaitu Christopher O Dewabrata selaku Direktur Utama yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal penjualan harta kekayaan milik terdakwa PT beringin Bangun Utama dan personil pengendali tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personil pengendali yaitu Christopher O Dewabrata selama 6 (enam) bulan. Dan menyita barang bukti berupa surat dan dokumen dan dikembalikan kepada penuntut umum dan digunakan dalam perkara terdakwa Christopher O Dewabrata.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Korupsi Oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama

Seorang yang secara nyata melakukan suatu kejahatan baru bisa dikenakan sanksi pidananya, jadi pertanggungjawaban terikat pada kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan, jadi disini seorang akan dihukum jika memang telah terbukti melakukan suatu kejahatan. Pada teorinya, tindak pidana berhubungan pada kesalahan dimana suatu pelanggaran terhadap perbuatan pidana itu telah nyata terbukti atau telah terpenuhinya segala unsur kesalahan sebagaimana pada KUHP maka seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Wibawa, 2020).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Wahyuni, 2017). Pertanggungjawaban pidana tertuju pada sebuah pemidanaan terhadap seseorang yang sudah melakukan sebuah tindakan pidana dan sudah dianggap dapat memenuhi unsur dari yang ada didalam Undang-Undang. Pertanggung jawaban dimana hal yang melekat didiri pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana tersebut.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru di rumuskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan dilanjutkannya sebuah catatan yang objektif pada suatu tindak pidana dimana didasarkan pada ketentuan hukum sudah diberlakukan. Secara subjektif pada pembuat dimana telah mencukupi syarat di dalam Undang-Undang pidana guna bisa dikenakan sebuah pidana dikarenakan atas hal yang telah diperbuat olehnya tersebut, berbeda dengan syarat guna terdapatnya pertanggung jawaban pidana maupun dikenakan atas suatu pidana, jadi diharuskan adanya unsur kesalahan yang berwujudkan sebuah kesengajaan atau dengan unsur kealpaan (Sjahdeni, 2017).

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsurunsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakantindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan (Wahyuni, 2017).

Pada dakwaan pertama, terdakwa PT. Beringin Bangun Utama perbuatannya diatur dan mendapatkan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Vita, 2021). Dan pada dakwaan kedua dimana terdakwa diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana dalam dakwaan Penuntut Umum (PU) disusun dengan cara kumulatif subsidiaritas, yaitu sebuah perbuatam dimana dilakukan terdakwa adalah beberapa tindakan pidana dimana penuntutannya

dilakukan dengan sekaligus, karena itu Majelis melakukan pertimbangan dakwaan tersebut dari satu persatu terlebih dahulu Majelis akan melakukan pertimbangan terkait dakwaan kesatu (Tiranda, 2019).

Dakwaan pertama disusun dengan cara subsidiar yaitu dakwaan yang kesatu merupakan dakwaan primair, jikamana nantinya dakwaan primair ke satu terbukti lalu dakwaan kesatu subsidiar tidaklah dilakukan adanya pertimbangan dan begitupula sebaliknya. Melakukan pertimbangan guna menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diharuskan untuk memenuhi unsur-unsur Pasal yang sudah dikenainya didalam dakwaan kesatu primair dimana adanya 4 unsur yang harus dipenuhi terdakwa, diantaranya :

- a) Dari Setiap orang
- b) Dengan adanya perlawanan terhadap Hukum
- c) Terdapat mengenai hal untuk Memperkaya diri sendiri maupun orang lain maupun suatu korporasi
- d) Bisa mengakibatkan kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara.

Di dalam dakwaan kesatu primair pada unsur yang ke-4 dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sudah terpenuhi pada kasus ini dan dinyatakan sudah sah serta menyakinkan menurut hukum sudah sangat jelas bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair telah mencakupi semua terkait kasus tindakan korupsi ini, dan meyakinkan bahwasannya terdakwa telah terbukti secara nyata ataupun sah dinyatakan bersalah dilakukannya pelanggaran tindak pidana, dan majelas hakim tidak Perlu membuktikan kembali mengenai dakwaan kesatu subsidiar.

Selanjutnya dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidiar, selanjutnya Majelis Hakim dapat melakukan pembuktian dakwaan berikutnya ialah dakwaan kedua melakuakn pelanggaran Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana adanya unsur sebagai berikut, diantaranya:

1. Setiap Orang
2. Yang menempatkan, mlakukan transaksi pengiriman uang, memindahkan, melakukan pembelanjaan, membayarkan, menghibahkan, yang melakukan penitipan, melakukan perjalanan keluar negeri, melakukan perubahan bentuk, melakukan penukaran dengan mata uang maupun dengan surat yang dapat dikatakan berharga/bernilai bisa juga perbuatan yang dilakukan lainnya
3. Berdasarkan Harta kekayaan dimiliki dikatahuinya harus diduga perolehan pendapatan dari tindak pidana korupsi
4. Adanya tujuan guna menyembunyikan maupun berkamufase akan asal-usul dari harta kekayaan.

Berdasarkan hasil pembuktian, terdapat unsur ke-4 dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana adanya sebuah sasaran untuk menutupi maupun menyamarkan mengenai awal mula dari harta kekayaan sudah termasuk mencukupi dengan sah dan juga meyakinkan menurut hukum. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang akan menentukan bahwasannya pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana pencucian uang sudah memenuhi beberapa unsur, diantaranya:

1. Dikerjakan dan mendapatkan perintah dari personil pengendali korporasi
2. Dikerjakan dengan rancangan sebuah pemenuhan yang temaksud selain itu juga tujuan yang dilakukan oleh korporasi
3. Dikerjakan atas keputusan dari tugas juga fungsi dari pekerja maupun yang memerintahkan
4. Dikerjakan adanya sebuah yang bermaksud memberikan sebuah manfaat untuk korporasi.

Sudah sangat jelas mengenai unsur yang telah dipaparkan dan dapat disimpulkan bahwasannya terdakwa terbukti salah dengan sah dimata hukum.

SIMPULAN

Kecurangan yang dilakukan terdakwa Direktur utama PT. Beringin Bangun Utama yang bernama Christopher O Dewabrata terbukti sah dan meyakinkan telah merugikan negara dari segi keuangan dan perekonomian negara. Seperti dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl yang terjadi di Telukradang, Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Tindakan hukum yang diberikan kepada orang-orang atau terdakwa kasus Korporasi PT. Beringin Bangun Utama berupa Pembubaran Korporasi, dilakukan penyitaan mulai dari dokumen-dokumen dan lain sebagainya sesuai dengan surat Putusan No. 64/Pid.sus/Tpk/2016/PN.Bgl. Terdakwa telah diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana telah diatur dalam sebuah Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP. Terdakwa dalam kasus ini melalui putusan hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang merugikan negara. Dalam hal ini terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan isi putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian. (2014). *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy), Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, L.J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Sjahdeini, S.R. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*. Depok: Kencana
- Sjawie, H.F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alhakim, A. Sopoyono, E. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, *Jurnal Pembangunan Indonesia*, 1(3): 322- 336
- Asmara, R. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Oleh Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 003/Pidana. Khusus-Tindak Pidana Korupsi/2018. PT.DKI), *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1): 407-425.
- Dananjaya, M.D.K. Dewi, A.A.S.L. & Suryani, L.P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1): 1016-111.
- Disemadi, H.S. Jaya, N.S.P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2): 118-127.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cita Hukum*, 3 (2): 269-288
- Simangunsong, M. Manullang, H. & Purba, T.R.G. (2021). Pertanggungjawaban pidana direktur perseroan terbatas dalam tindak pidana korupsi proyek terbatas dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah sakit (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN. MDN), *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(1): 103-132.
- Tiranda, I. Puluhalawa, F. & Jasin, J. (2019). Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan, *Jambura Law Review*, 4 (1): 120- 143
- Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl